



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421-3 / 1377 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMKS INSAN UNGGUL

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Paket Keahlian Sepeda Motor dari SMKS Insan Unggul, nomor : 012/YKIP/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014.
 - Surat Pengantar dari Kepala UPID SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor : 421.5/075/UPTD SMA/SMK/2014.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Paket Keahlian Sepeda Motor, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2014

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN KREASI INSAN PARAHYANGAN**
 Alamat Sekolah : Jl. Rancakendal No. 01 Tlp. (022) 7792839 Ds. Jelegong Kecamatan Rancaekek
 Nama Ketua Yayasan : **Drs. WAWAN HERMAWAN**
 Untuk : Melaksanakan Rencana Izin Penambahan Paket Keahlian *Teknik Sepeda Motor* di *SMKS Insan Unggul* Tahun Pelajaran 2012/2013.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan / ditetapkan surat Izin ;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **10 Juni 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
- Yth. Camat Cicalengka
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.